



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.735, 2010

KEMENTERIAN KOMINFO. *Internet Exchange*.
Layanan Internet.

PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
NOMOR 21 / PER/M.KOMINFO / 12 / 2010

TENTANG

PENYEDIAAN NUSANTARA *INTERNET EXCHANGE* UNTUK
LAYANAN INTERNET PADA WILAYAH PELAYANAN UNIVERSAL
TELEKOMUNIKASI INTERNET KECAMATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (6) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 19/PER/M.KOMINFO/12/2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 48 tahun 2009 tentang Penyediaan Jasa Akses Internet Pada Wilayah Pelayanan Universal Telekomunikasi Internet Kecamatan menetapkan bahwa Sistem Informasi Manajemen dan Monitoring Layanan Internet Kecamatan harus dapat terhubung dengan *Internet Exchange* yang dikelola dan dioperasikan oleh Balai Telekomunikasi dan Informatika Perdesaan;
- b. bahwa *internet exchange* sebagaimana dimaksud dalam huruf a, yang selanjutnya disebut Nusantara Internet Exchange, merupakan sistem perangkat yang dapat

meningkatkan efisiensi dan pemerataan distribusi trafik internet antar penyedia jasa internet;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Penyediaan Nusantara *Internet Exchange* untuk Layanan Internet pada Wilayah Pelayanan Universal Telekomunikasi Internet Kecamatan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);
 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493);
 6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1999 tentang Tata Cara Penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Bersumber Pada Kegiatan Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 136,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3871);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur;
12. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
13. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
14. Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah;
15. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2010 ;
16. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 4 Tahun 2001 Tentang Penetapan Rencana Dasar Teknis Nasional 2000 (Fundamental Technical Plan National 2000) Pembangunan Telekomunikasi Nasional sebagaimana

telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 09/PER/M.KOMINFO/06/2010;

17. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 21 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 31/PER/M.KOMINFO/09/2008;
18. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 26/PER/M.KOMINFO/5/2007 tentang Pengamanan Pemanfaatan Jaringan Telekomunikasi Berbasis Protokol Internet sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 16/PER/M.KOMINFO/10/2010;
19. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 350/KMK.05/2009 tentang Penetapan Balai Telekomunikasi dan Informatika Perdesaan Pada Departemen Komunikasi dan Informatika sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
20. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 48/PER/M.KOMINFO/11/2009 tentang Penyediaan Jasa Akses Internet Pada Wilayah Pelayanan Unversal Telekomunikasi Internet Kecamatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 19/PER/M.KOMINFO/ 12/2010;
21. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 01/PER/M.KOMINFO/01/2010 Tentang Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi;
22. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 17/PER/M.KOMINFO/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika;
23. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 18/PER/M.KOMINFO/11/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Penyedia dan Pengelola Pembiayaan Telekomunikasi dan Informatika;

24. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20/PER/M.KOMINFO/ 12/2010 tentang Sistem Informasi Manajemen dan Monitoring Layanan Internet Kecamatan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TENTANG PENYEDIAAN NUSANTARA *INTERNET EXCHANGE* UNTUK LAYANAN INTERNET PADA WILAYAH PELAYANAN UNIVERSAL TELEKOMUNIKASI INTERNET KECAMATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya.
2. Jaringan telekomunikasi adalah rangkaian perangkat Telekomunikasi dan kelengkapannya yang digunakan dalam bertelekomunikasi.
3. Jaringan telekomunikasi berbasis Protokol Internet adalah jaringan telekomunikasi yang digunakan penyelenggara jaringan dan jasa telekomunikasi dengan memanfaatkan protokol internet dalam melakukan kegiatan telekomunikasi.
4. Penyelenggara akses internet (*Internet Service Provider*) adalah penyelenggara jasa multimedia yang menyelenggarakan jasa akses internet kepada masyarakat.
5. Penyelenggara jasa interkoneksi internet (*Network Access Point*) adalah penyelenggara jasa multimedia yang menyelenggarakan jasa akses dan atau *routing* kepada penyelenggara jasa internet (*Internet Service Provider*) untuk melakukan koneksi ke jaringan internet global.
6. *Internet Exchange Point* adalah titik dimana *routing* trafik internet berkumpul untuk saling berinterkoneksi.

7. Nusantara *Internet Exchange* adalah *Internet Exchange Point* yang dibiayai melalui dana kontribusi Kewajiban Pelayanan Universal Telekomunikasi.
8. Jasa telekomunikasi adalah layanan telekomunikasi untuk memenuhi kebutuhan bertelekomunikasi dengan menggunakan jaringan Telekomunikasi.
9. Penyelenggaraan telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan pelayanan telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi.
10. Penyelenggaraan jaringan telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan/atau pelayanan jaringan telekomunikasi yang memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi.
11. Penyelenggaraan jasa telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan/atau pelayanan jasa telekomunikasi yang memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi.
12. Protokol Internet (*Internet Protocol*) adalah nomor identifikasi unik yang terdapat dalam sebuah perangkat yang terhubung ke jaringan Internet.
13. Protokol Internet versi 6 (*Internet Protocol version 6*), yang selanjutnya disebut IPv6, adalah sebuah jenis pengalamatan jaringan yang digunakan didalam protokol jaringan TCP/IP yang memiliki kombinasi alamat sebanyak 128 bit.
14. *Autonomous System Number*, selanjutnya disebut *AS number* adalah sebuah AS publik yang memiliki penomoran yang unik (berbeda).
15. *Exterior Routing Protocol* adalah *routing protocol* yang digunakan untuk melakukan pertukaran informasi *routing* antar *AS Number*.
16. Sistem *mandatory multilateral peering* adalah kebijakan dimana semua anggota diwajibkan untuk melakukan *peering* ke semua anggota tanpa ada diskriminasi.
17. Sistem Informasi Manajemen dan Monitoring Layanan Internet Kecamatan, yang selanjutnya disebut SIMMLIK, adalah sistem manajemen dan monitoring PLIK yang dioperasikan oleh BPPPTI.
18. Menteri adalah Menteri yang ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang telekomunikasi.
19. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang penyelenggaraan pos dan informatika.

20. Balai Penyedia dan Pengelola Pembiayaan Telekomunikasi dan Informatika yang selanjutnya disebut BPPPTI adalah Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLU) berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Nusantara *Internet Exchange* bertujuan antara lain untuk:

- a. Mendistribusikan trafik internet di Wilayah Pelayanan Universal Telekomunikasi, trafik nasional dan internasional;
- b. Mengurangi *latency*;
- c. Meningkatkan kecepatan layanan internet;
- d. Mengefisiensikan *routing* trafik internet;
- e. Mengurangi biaya pengiriman trafik nasional dan internasional.

Pasal 3

Nusantara *Internet Exchange* berfungsi antara lain sebagai:

- a. Pertukaran trafik nasional dan internasional antar penyelenggara jasa telekomunikasi (spesifik untuk berbasis protokol internet) dan penyelenggara sistem elektronik;
- b. Pendorong pertumbuhan konten;
- c. Penyediaan sarana pengamanan jaringan dan konten

Pasal 4

(1) Fungsi Nusantara *Internet Exchange* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a antara lain:

- a. Mengelola sarana dan prasarana *peering* antar penyelenggara jasa dan jaringan telekomunikasi (spesifik untuk berbasis protokol internet) dan penyelenggara transaksi dan sistem elektronik;
- b. Menyediakan sarana/tempat akses internet nasional (*local internet exchange*) dan internasional (*international gateway*);
- c. Menyediakan *link* penghubung antar Nusantara *Internet Exchange*;

(2) Fungsi Nusantara *Internet Exchange* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b adalah:

- a. Mengelola sarana dan prasarana *web cache*;
 - b. Mengelola sarana dan prasarana *co-location* untuk penyelenggara telekomunikasi, dan penyelenggara sistem elektronik;
 - c. Mengelola sarana dan prasarana *mirror* SIMMLIK.
- (3) Fungsi Nusantara *Internet Exchange* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c adalah:
- a. Mengelola sarana dan prasarana filter konten;
 - b. Mengelola sarana dan prasarana pengamanan jaringan.

Pasal 5

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan kegiatan sebagai berikut:

- a. Penyediaan Nusantara Internet Exchange;
- b. Penyediaan link penghubung antar Nusantara *Internet Exchange*;
- c. Pengoperasian dan pemeliharaan perangkat Nusantara *Internet Exchange*;
- d. Penyediaan sarana dan prasarana *data center*.

BAB III

PENGGUNA, HAK DAN KEWAJIBAN PENGGUNA NUSANTARA *INTERNET EXCHANGE*

Bagian kesatu

Pengguna Nusantara *Internet Exchange*

Pasal 6

Pengguna Nusantara *Internet Exchange* untuk trafik nasional adalah penyelenggara jasa akses internet (*internet service provider*), penyelenggara jasa interkoneksi internet (*Network Access Point*), dan/atau penyelenggara sistem elektronik yang memiliki AS Number.

Pasal 7

Pengguna Nusantara *Internet Exchange* untuk trafik internasional adalah penyelenggara jasa akses internet (*internet service provider*), dan penyelenggara jasa interkoneksi internet (*Network Access Point*).

Bagian kedua

Hak Pengguna Nusantara *Internet Exchange*

Pasal 8

Pengguna Nusantara *Internet Exchange* berhak:

- a. Mendapat koneksi, *space* dan IP untuk ketersambungan dengan *Internet Exchange*;
- b. Mempromosikan IP yang dimilikinya;
- c. Memiliki akses ke ruang *Internet Exchange* selama 24 jam dalam satu hari;
- d. Mendapat informasi mengenai *routing*;
- e. Mengirimkan trafik nasional sebanyak-banyaknya bagi pengguna trafik nasional;
- f. Mengirimkan trafik internasional sebanyak-banyaknya bagi pengguna trafik internasional;

Bagian ketiga

Kewajiban Pengguna Nusantara *Internet Exchange*

Pasal 9

Pengguna Nusantara *Internet Exchange* wajib untuk:

- a. Menerima promosi IP dari seluruh pengguna;
- b. Menerima trafik nasional dari seluruh pengguna trafik nasional;
- c. Tidak mempromosikan IP internasional untuk pengguna trafik nasional;
- d. Tidak mengirimkan trafik internasional untuk pengguna trafik nasional;
- e. Menggunakan protokol BGP;
- f. Membayar *co-location* di luar kepentingan ketersambungan dengan Nusantara *Internet Exchange*.

Pasal 10

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan calon pengguna Nusantara *Internet Exchange*, registrasi, hak dan kewajiban pengguna akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Direktur Jenderal.

BAB V

PENYEDIAAN NUSANTARA *INTERNET EXCHANGE*

Bagian Pertama

Pelelangan Penyediaan Nusantara *Internet Exchange*

Pasal 11

- (1) Penyediaan Nusantara *Internet Exchange* pada Wilayah Pelayanan Universal Telekomunikasi dilaksanakan melalui penyediaan jasa *Internet Exchange* KPU/USO di ibukota Provinsi atau Kota/Kabupaten lainnya.
- (2) Penyediaan Nusantara *Internet Exchange* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk:

- a. pengoperasian dan pemeliharaan perangkat serta ruangan Nusantara *Internet Exchange*; dan
 - b. penyediaan Link Penghubung antar Nusantara *Internet Exchange*.
- (3) Pelelangan penyediaan Nusantara *Internet Exchange* dibagi dalam beberapa paket pekerjaan yang ditetapkan oleh BPPPTI dalam dokumen lelang.
- (4) Calon penyedia Nusantara *Internet Exchange* yang berhak untuk mengikuti lelang penyedia Nusantara *Internet Exchange* adalah penyelenggara jasa interkoneksi internet (*Network Access Point*).
- (5) Penyelenggara jasa interkoneksi internet (*Network Access Point*) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat melakukan kemitraan dengan pihak lain, dengan ketentuan bahwa kemitraan tersebut dipimpin oleh penyelenggara jasa interkoneksi internet (*Network Access Point*).

Pasal 12

- (1) Calon penyedia Nusantara *Internet Exchange* dapat mengikuti lelang pada lebih dari 1(satu) paket pekerjaan.
- (2) Calon penyedia Nusantara *Internet Exchange* dapat menjadi pemenang lelang pada lebih dari 1 (satu) paket pekerjaan.

Pasal 13

- (1) Parameter penilaian dalam pelaksanaan lelang penyedia Nusantara *Internet Exchange* sekurang-kurangnya meliputi aspek :
 - a. besaran biaya penyediaan, pengoperasian dan pemeliharaan Nusantara *Internet Exchange*;
 - b. *Service Level Agreement* pengoperasian dan pemeliharaan Nusantara *Internet Exchange*;
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai parameter penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam dokumen lelang yang ditetapkan oleh BPPPTI.

Pasal 14

- (1) Penyedia Nusantara *Internet Exchange* ditetapkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan proses pelelangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh BPPPTI sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Lokasi Nusantara *Internet Exchange* sebagaimana dimaksud pada pasal 11 ayat (1) sekurang-kurangnya memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Tetap dan netral;
- b. Tidak berada di daerah rawan bencana alam;
- c. Berada di daerah dataran;
- d. Mudah dijangkau oleh pengguna Nusantara *Internet Exchange*;
- e. Dilewati oleh jaringan pita lebar;
- f. Memiliki ketersediaan listrik yang baik;
- g. Memiliki fasilitas keamanan dan pemadam kebakaran.

Pasal 16

Direktur Jenderal mengevaluasi lokasi penyediaan Nusantara *Internet Exchange* secara periodik sesuai dengan dinamika perkembangan wilayah tersebut.

Pasal 17

- (1) Nusantara *Internet Exchange* ditempatkan pada data center yang sekurang-kurangnya memiliki fasilitas sebagai berikut:
 - a. Memiliki fasilitas daya listrik yang mencukupi dengan *back up* daya ataupun generator;
 - b. Memiliki fasilitas pendingin dan kelembaban yang baik;
 - c. Memiliki fasilitas akses ke jaringan telekomunikasi atau internet disertai kapasitas yang mencukupi;
 - d. Memiliki akses ke jaringan pita lebar;
 - e. Memiliki ketersediaan untuk dapat dibangun menara telekomunikasi atau *duck/shaft* untuk jaringan pita lebar, menara VSAT atau jaringan yang lainnya;
 - f. Mudah diakses;
 - g. Memiliki keamanan yang baik (CCTV, 24 jam monitoring, deteksi dan alat pemadam kebakaran);
 - h. *Floor*, *grounding* dan *anti static* yang baik;
 - i. Memiliki ruangan atau tempat yang mencukupi untuk meletakkan perangkat pertukaran seperti *router*, *media converter* ataupun modem;

- j. Memiliki ruangan *co-location* yang memadai untuk meletakkan perangkat lainnya.
- (2) Setiap penyedia Nusantara *Internet Exchange* sekurang-kurangnya memiliki perangkat sebagai berikut:
- a. *Switching*;
 - b. *Router*;
 - c. *Back up daya*;
 - d. *Rack server*.
- (3) Penyediaan perangkat Nusantara *Internet Exchange* terdiri dari perangkat keras dan lunak yang sekurang-kurangnya memiliki kemampuan :
- a. Informasi *routing*;
 - b. Monitoring trafik;
 - c. *DNS Server*;
 - d. *Filtering* konten;
 - e. *Web cache*;
 - f. *IDS/IPS*;
 - g. *Traffic log server*;
 - h. *SIMMLIK mirror*;
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai standard ruangan dan penyediaan perangkat dan pemeliharaan Nusantara *Internet Exchange* diatur dalam dokumen lelang.

Pasal 18

- (1) Nusantara *Internet Exchange* wajib saling terhubung.
- (2) BPPPTI mengevaluasi besar kapasitas *link* untuk menghubungkan antar Nasional *Internet Exchange* secara periodik sesuai dengan dinamika perkembangan trafik wilayah tersebut.

Bagian Kedua

Hak dan Kewajiban Penyedia Nusantara *Internet Exchange*

Pasal 19

Penyedia Nusantara *Internet Exchange* berhak mendapat pembayaran atas biaya penyediaan Nusantara *Internet Exchange* oleh BPPPTI.

Pasal 20

Penyedia Nusantara *Internet Exchange* wajib untuk :

- a. Menggunakan alat dan/atau perangkat telekomunikasi yang telah memperoleh sertifikat dari instansi yang berwenang;
- b. Menggunakan belanja modal (*capital expenditure/capex*) sekurang-kurangnya 35% (tiga puluh lima persen) untuk pembelanjaan produksi dalam negeri;
- c. Melakukan pembukuan keuangan atas penyediaan Nusantara *Internet Exchange* dan melaporkan secara tertulis dan berkala kepada BPPPTI;
- d. Membangun, mengoperasikan, memelihara sarana dan prasarana serta layanan Nusantara *Internet Exchange* berdasarkan jumlah, kapasitas dan tingkat kualitas layanan (*Service Level Agreement*) sebagaimana yang ditetapkan dalam kontrak antar penyedia Nusantara *Internet Exchange* dengan BPPPTI;
- e. Menjamin interoperability dari sistem Nusantara *Internet Exchange* yang dibangun;
- f. Menyediakan sarana pengaduan bagi pengguna;
- g. Menyediakan layanan yang berkesinambungan;
- h. Mendukung penggunaan IPv6;
- i. Melakukan pengamanan jaringan internet sesuai ketentuan perundang-undangan.

BAB VI

PENGOPERASIAN DAN PEMELIHARAAN

NUSANTARA *INTERNET EXCHANGE*

Pasal 21

Pengoperasian dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud Pasal 5 huruf c meliputi kegiatan antara lain:

- a. membuat prosedur standar operasi *peering*;
- b. memonitoring trafik *peering*;
- c. melakukan pengawasan pada kepatuhan kewajiban pengguna Nusantara *Internet Exchange*;
- d. membuat laporan operasional dan pemeliharaan;

Pasal 22

- (1) *Routing* yang berlaku di Nusantara *Internet Exchange* menggunakan *Border Gateway Protocol*.
- (2) *Peering* yang berlaku di Nusantara *Internet Exchange* untuk pengguna trafik nasional adalah *multilateral mandatory peering*.

Pasal 23

Pelaksana kegiatan pengoperasian dan pemeliharaan Nusantara *Internet Exchange* memiliki hak untuk menghentikan trafik baik sementara maupun permanen pengguna Nusantara *Internet Exchange* yang melanggar kewajiban sebagai pengguna.

Pasal 24

Pelaksana kegiatan pengoperasian Nusantara *Internet Exchange* memiliki kewajiban untuk memberikan informasi *routing* ke seluruh pengguna.

BAB VII

KONTRAK

Pasal 25

- (1) Kontrak penyediaan Nusantara *Internet Exchange* bersifat tahun jamak (*multiyears*) untuk jangka waktu 48 (empat puluh delapan) bulan layanan.
- (2) Pembayaran atas penyediaan, pengoperasian dan pemeliharaan Nusantara *Internet Exchange* dilaksanakan berdasarkan kesiapan fungsi dan berbasis kinerja.
- (3) Kontrak penyediaan Nusantara *Internet Exchange* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang berdasarkan hasil evaluasi sepanjang anggaran tersedia dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembayaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam kontrak penyediaan.

BAB VIII

SANKSI

Pasal 26

Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan Menteri ini dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 27

Pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan Peraturan Menteri ini dilaksanakan oleh Direktur Jenderal.

BAB IX
PENUTUP

Pasal 28

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penetapannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Desember 2010
**MENTERI KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA,**

TIFATUL SEMBIRING

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2010
**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLI INDONESIA,**

PATRIALIS AKBAR